

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dalam bentuk penanggulangan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat beberapa unsur didalamnya yaitu unsur pengarah dan unsur pelaksana. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada unsur pelaksana karena Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Sub-sub bidang dalam unsur pelaksana yaitu bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistic, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana (PUSDALOPS PB) BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang melaksanakan upaya penanggulangan bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman sesuai mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menanggapi bencana abrasi dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2. Kendala–kendala yang menghambat Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yaitu anggaran biaya operasional yang tidak mencukupi sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya menanggulangi bencana yang diprioritaskan saja maka permasalahan tersebut yang menyebabkan terhambatnya penanggulangan bencana abrasi di Pantai ulakan yang diawali dengan tindakan tanggap darurat dengan pemasangan gundukan karng pasir hingga pemasangan batu grib secara bertahap.
3. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di

Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) sepanjang bencana abrasi yang terjadi dikawasan Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2015 hingga pada akhir tahun 2018 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra V telah melaksanakan penanggulangan berupa penanaman pohon mangrove namun upaya tersebut gagal, kemudian pemasangan gundukan karung pasir disepanjang bibir Pantai Ulakan Tapakis namun upaya ini bersifat penanggulangan jangka pendek, kemudian pada tahun 2018 mengupayakan pemasangan batu grib dimana setidaknya ada 3 proyek batu grib yang telah selesai.

B. Saran

Saran Peneliti terhadap penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadikan kinerja operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari bentuk bencana apapun mbaik yang bukan golongan bencana besar maupun yang berpotensi bencana.

2. Dengan Ketidadaan Dana Tanggap Darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman. Sebab, secara prinsip dana tersebut dipegang oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pariaman yang idealnya Dana Tanggap Darurat tersebut semestinya dipegang oleh BPBD agar apabila terjadi bencana, pihak BPBD dapat langsung bertindak cepat. Hal ini tidak lagi menjadikan anggaran yang menjadi alasan utama terjadinya kendala-kendala yang menghambat Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
3. Upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana abrasi di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) sepanjang bencana abrasi yang terjadi dikawasan Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman harus memperhatikan dampak abrasi meskipun bencana abrasi ini bukan merupakan tergolong bencana besar namun bencana ini dapat ditanggapi dengan cepat agar tidak merugikan hak dari masyarakat Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku–Buku

Andi Hamzah, 2008, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Boy S. Sabarguna, 2008, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta

Dede M Sulaiman. 2017. *Penanggulangan Erosi Pantai*. Deepublish, Yogyakarta

Koesnadi Hardjasoemantri, 1995, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Robert J Kodoatie dan Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*, Andi, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan perundang –undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau – Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. Sumber Lain

Anonim.21 Januari 2013. “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”.<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada Kamis, 25 Oktober 2018 pukul 06.40 WIB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2017. “Sejarah dan Visi Misi BNPB”. <https://bnpb.go.id/home/sejarah> dikses pada Kamis, 25 Oktober 2018 pada pukul 06.55 WIB

Citra. 2016. “Erosi Pantai: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya”. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/laut/erosi-pantai> yang diakses pada Jumat, 16 November 2018 pukul 23.49 WIB

Wikipedia. 25 Oktober 2016. “Badan Penanggulangan Bencana Daerah”.
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah
diakses pada Senin, 29 Oktober 2018 pukul 22.40 WIB